



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding;, NIK xxxxx, tempat, tanggal lahir, xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx, Nagari xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxx adalah advokat yang berkantor di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021 yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama xxxxx Nomor xxxxx tanggal 31 Maret 2021, semula **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

lawan

Terbanding;, NIK xxxxx tempat, tanggal lahir, xxxxx, 10-01-1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di xxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, semula **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxx Nomor xxxxx., tanggal 19 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak telah dicabut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxx) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 1.1 Nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1.2 Nafkah iddah sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxx) nafkah 2 (dua) orang anak, yang bernama xxxxx, lahir pada tanggal 05-07-2002 dan xxxxx, lahir pada tanggal 23-07-2007 minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Pemohon menjatuhkan talak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menolak gugatan Penggugat
Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama xxxxx tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak;

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 10 Juni 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang pada tanggal 17 Juni 2021;

Membaca memori banding Pembanding yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama xxxxx tersebut khusus dalam rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tentang nafkah madhiyah dan nafkah iddah hanya berpatokan pada pernyataan Tergugat Rekonvensi tanpa mempertimbangkan tuntutan dan kebutuhan Pembanding serta kemampuan Terbanding sebagaimana yang dijelaskan oleh para saksi;
- 2) Bahwa tentang tuntutan mut'ah hanya dikabulkan berdasarkan keberatan Terbanding tanpa mempertimbangkan pada saat Terbanding meninggalkan rumah, Terbanding membawa uang yang ada dilemari sekitar



Rp 25.000.000,- juga rekening berisi sekitar Rp 12.000.000,- dan membawa hampir semua barang dagangan. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan kesetiaan Terbanding selama 20 tahun mendampingi Pembanding dalam suka dan duka;

3) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan keadaan Pembanding yang ditinggalkan dalam kondisi tidak mempunyai penghasilan, tidak mempunyai tempat tinggal yang layak (hanya menumpang).

4) Bahwa tuntutan mengenai nafkah anak sama halnya dengan yang diatas Pembanding tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah anak olehnya Pembanding menuntut sekurang-kurangnya dibabulkan separoh dari jumlah tuntutan diatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembanding mohon :

- 1) Menerima permohonan banding Pembanding;
- 2) Dalam Kompensi menguatkan putusan Pengadilan Agama xxxxx Nomor xxxxx. tanggal 19 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 *Hijriyah* ;
- 3) Dalam Rekonpensi membatalkan putusan Pengadilan Agama xxxxx Nomor xxxxx. tanggal 19 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri dengan mengabukan tuntutan Pembanding :
 - Nafkah madhiyah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Mut"ah berupa uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Nafkah untuk dua orang anak minimal perbula Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 22 Juni 2021 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 23 Juni 2021;

Membaca kontra memori banding Terbanding yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Mengenai isi memori banding, tuntutan Pembanding terlalu tinggi Terbanding tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut. Adapun alasan yang diajukan Pembanding tidak sesuai dengan fakta dan kondisi perekonomian Terbanding saat ini setelah lebaran Terbanding tidak lagi menjual sepatu bahkan untuk kehidupan sehari-hari lebih banyak dibantu oleh orang tua Terbanding, sedangkan alasan Pembanding bahwa Terbanding pergi dengan membawa barang-barang itu tidak seluruhnya benar;
- 2) Terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan kondisi Pembanding sebenarnya Pembanding telah memutar balikkan fakta karena kondisi yang susah itu Terbanding bukannya Pembanding;
- 3) Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding karena gugatan Pembanding tidak beralasan dan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;
- 4) Tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terbanding mohon :

- Menolak gugatan Pembanding seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama xxxxx Nomor xxxxx;
- Membabakan biaya kepada Pembanding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama xxxxx Nomor xxxxx., tanggal 2 Juli 2021 yang menerangkan bahwa sampai saat ini Pembanding dan Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) meskipun Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk itu masing-masing, untuk Pembanding tanggal 23 Juni 2021 dan untuk Terbanding tanggal 28 Juni 2021;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pdg., tanggal 7 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Painan dengan tembusan kepada pihak-pihak berperkara sebagaimana surat Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1973/HK.05/VII/2021, tanggal 7 Juli 2021, Perihal penerimaan dan registrasi perkara banding Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pdg. Untuk selanjutnya, Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggat waktu banding dan telah diajukan menurut prosedur yang berlaku sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.*, pasal 199 ayat (1) R.Bg. Permohonan banding *a quo* mana diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.*, pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama xxxxx *a quo* khusus terhadap pertimbangan dalam rekonpensi dengan alasan sebagaimana yang diuraikan diatas dan mohon untuk dibatalkan, begitu juga Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah pula mengajukan dalam kontra memori bandingnya bahwa putusan Pengadilan Agama xxxxx tersebut telah tepat logis dan sesuai fakta persidangan, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama xxxxx harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding, sesuai kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama xxxxx Nomor xxxxx., dan Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara dan telah mempertimbangkan aspek formal dan materiil dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada disertai dengan penerapan hukum baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari dalil syar'i dan doktrin hukum, fiqhi, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan menambahkan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tingkat pertama dimana antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi yang baik, masing-masing telah berjalan sendiri-sendiri, begitu juga upaya mendamaikan telah dilakukan dengan cukup baik oleh pihak keluarga sebelum perkara ini masuk ke pengadilan dan oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan, demikian pula melalui upaya mediasi dengan mediator ternyata tidak berhasil,



dihubungkan dengan jawaban Termohon/Pembanding yang menyatakan setuju dengan terjadinya perceraian dan dipertegas lagi oleh Termohon/Pembanding dalam petitum butir ke 2 pada rekonsensi agar perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding putus secara hukum, maka kesemuanya itu merupakan indikasi kuat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx *a quo* dalam konpensi telah berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menjadi bagian kesatuan dalam putusan ini, dengan demikian putusan dalam konpensi dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi merupakan bagian dari pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam petitum butir ke 2 rekonsensi juga memuat agar perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Terhadap hal ini telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Terhadap gugatan rekonsensi pada butir ini sudah dijawab dan dipertimbangkan didalam konpensi diatas dengan demikian amar putusan



butir ke 2 pada rekonpensi tidak lagi diperlukan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding terhadap nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana dikemukakan di atas, adalah mengenai nominalnya sedangkan mengenai substansinya tidak lagi dipermasalahkan baik oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding maupun oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak telah tepat dan benar dan dapat diambil alih dan dijadikan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, adapun tentang nominalnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan sendiri :

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan selama 4 bulan sebanyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebanyak Rp1.050.000,- (sejuta lima puluh ribu rupiah) perbulan, namun kedua belah pihak tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding secara riil serta berapa pula kebutuhan Penggugat Rekonpensi/Pembanding secara riil perbulannya, maka dengan mengingat kondisi Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada saat ini dan mengingat pula kebutuhan hidup minimum Penggugat Rekonpensi/Pembanding di daerah Pesisir Selatan serta untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menetapkan nafkah madhiyah sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 4 bulan berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan perubahan gugatan rekonpensi tentang nafkah yang lalu dihitung selama perkara berjalan, gugatan mana ternyata tidak diajukan pada pengadilan tingkat pertama, melainkan baru



diajukan pada tingkat banding, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 157 ayat (2) RBg, gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah sama halnya dengan nafkah yang lalu karena itu merupakan kebutuhan minimum dari seorang isteri yang diceraikan suami, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menetapkan nafkah iddah sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan berjumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tentang mut'ah sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman dengan kewajaran bahwa mut'ah diberikan sebanyak 12 kali nafkah perbulan. Dengan demikian Tergugat Rekonsensi/Terbanding patut dihukum memberikan mut'ah sebanyak 12 X Rp1.500.000=Rp18.000.000,- (dalapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak masa yang akan datang dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk satu orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonsensi/Terbanding dibebankan untuk membayar nafkah masing-masing anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, untuk keduanya berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan lain dan yang tidak bertentangan dengan pertimbangan dalam



putusan ini diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dan menjadi bagian kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak walaupun jumlahnya tidak sebanyak nominal gugatan, tidak berarti gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Agama xxxxx Nomor xxxxx., tanggal 19 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 *Hijriyah*, tidak dapat di pertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam diktum putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan, maka *in casu* untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama xxxxx Nomor xxxxx., tanggal 19 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 *Hijriyah*;



DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxx) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxx) untuk membayar nafkah anak yang bernama xxxxx, lahir pada tanggal 05-07-2002 dan **Hazimmu** xxxxx, lahir pada tanggal 23-07-2007 masing-masing untuk setiap anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak Pemohon menjatuhkan talak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

- III. Membebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriyah, dengan Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Syafri Amrul,M.H.I., dan Drs H. Sulem Ahmad, S.H.,M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pdg., tanggal 7 Juli 2021. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Enjer Sades,S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Syafri Amrul, M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Sulem Ahmad, S.H.,M.A

Panitera Pengganti,

ttd

Enjer Sades,S.H,

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp.130.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Materai	:	Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	:	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pdg